



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 28 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dengan adanya perubahan jadwal pelaporan SKP bulanan pada sistem SKP Online, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun

- 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
 11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 28);
 12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasila bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang PTambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya.
6. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan sesuai dengan kinerja yang dicapai.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Verifikator adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat daerah yang bertugas melakukan Verifikasi terhadap Sasaran Kerja Pegawai secara Online.
8. Dihapus;
9. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai;
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
11. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
12. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam menjalankan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai;
 14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai;
 16. SKP *online* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap PNS menginput SKP Tahunan pada bulan Januari setiap awal tahun;
- (2) Pengisian prestasi kerja bulanan pegawai ke dalam aplikasi SKP online dilakukan pada bulan berikutnya setiap awal bulan.
- (3) Tata cara pengisian prestasi kerja melalui SKP Online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pegawai menyampaikan realisasi target kerja pegawai, tugas tambahan dan kreativitas serta perilaku kerja setiap bulan sampai dengan 4 (empat) hari pertama bulan berikutnya;
 - b. atasan Langsung/ Pejabat Penilai mengkoreksi dan menilai usulan realisasi prestasi kerja pegawai sejak penyampaian realisasi prestasi kerja oleh Pegawai sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berjalan;

- c. hasil perbaikan terhadap koreksian usulan realisasi prestasi kerja disampaikan kepada Atasan Langsung/Pejabat Penilai sejak diterimanya koreksian usulan prestasi kerja dari atasan langsung/Pejabat Penilai sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
 - d. pegawai dapat menolak untuk memperbaiki laporan realisasi sesuai koreksi Atasan Langsung/Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengajukan banding kepada atasan pejabat penilai dan memberikan penjelasan sejak menerima nilai prestasi kerja dari atasan langsung sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
 - e. atasan Langsung menyampaikan laporan realisasi prestasi kerja hasil perbaikan pegawai kepada verifikator Perangkat Daerah paling lama tanggal 14 (empat belas) bulan berjalan;
 - f. Verifikator Perangkat Daerah memproses nilai prestasi kerja dengan menggunakan aplikasi SKP Online untuk mendapatkan besaran TPP bulanan; sampai dengan tanggal 14 (empat belas) bulan berjalan; dan
 - g. penyampaian laporan prestasi kerja untuk bulan desember dilakukan pada tanggal kesebelas hari kerja bulan desember dan dilanjutkan dengan penilaian berikutnya sesuai dengan standar dan ketentuan.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (4) Format daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Juli 2018
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASWIRNO,S.H

Pembina Tk.I

NIP.19611126 198703 1 002

Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 28 Tahun 2017

Tanggal : 13 Juli 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

| NO | URAIAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/Bulan |
|-----|--|---|
| 1. | Sekretaris Daerah | 14.720.000 |
| 2. | Asisten | 9.010.000 |
| 3. | Staf Ahli | 7.880.000 |
| 4. | Eselon II.B | 7.880.000 |
| 5. | Eselon III. A | 4.730.000 |
| 6. | Direktur RSUD | 4.730.000 |
| 7. | Dokter Spesialis | 13.000.000 |
| 8. | Eselon III. B | 3.670.000 |
| 9. | Eselon IV. A | 3.140.000 |
| 10. | Eselon IV. B | 2.610.000 |
| 11. | Pimpinan Puskesmas | 2.610.000 |
| 12. | Kepala Sekolah Gol. IV | 3.140.000 |
| 13. | Kepala Sekolah Gol. III | 2.610.000 |
| 14. | Jabatan Fungsional Umum Gol. IV | 1.760.000 |
| 15. | Jabatan Fungsional Umum Gol. III | 1.540.000 |
| 16. | Jabatan Fungsional Umum Gol. II | 1.270.000 |
| 17. | Jabatan Fungsional Umum Gol. I | 1.030.000 |
| 18. | Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama | 3.410.000 |
| 19. | Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya | 2.880.000 |
| 20. | Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda | 2.350.000 |
| 21. | Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama | 2.000.000 |
| 22. | Jabatan Fungsional Tertentu Penyelia | 2.350.000 |
| 23. | Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan | 2.000.000 |
| 24. | Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana | 1.760.000 |
| 25. | Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula | 1.540.000 |

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PELAKSANA TUGAS
TERTENTU

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/bulan |
|----|--|---|
| 1. | Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. IV | 4.050.000 |
| 2. | Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. III | 3.400.000 |
| 3. | Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. II | 2.950.000 |
| 4. | Sespri/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. III | 3.400.000 |
| 5. | Sespri/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. II | 2.950.000 |
| 6. | Sopir Bupati/ Ketua DPRD Gol. II | 2.900.000 |
| 7. | Sopir Wabup/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda Gol. II | 2.300.000 |
| 8. | Ajudan Sekda Gol. II | 2.300.000 |
| 9. | Petugas Pengawasan Bupati/ Wabup Gol. II | 2.250.000 |

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Lampiran II : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 28 Tahun 2017

Tanggal : 13 Juli 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

SKPD :

BULAN :

| NO | NAMA PEGAWAI | NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN | PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN | | | | | | NO REK | |
|-----|--------------|-----|-----------------|---------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| | | | | | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (60%) | TAMBAHAN PENGHASILAN TIDAK TETAP (40%) | | JUMLAH BRUTO | PPh | | JUMLAH NETTO |
| | | | | | | | % Nilai SKP online | JUMLAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 60% * 6 | 8 | 9 = 40% * 6 * 8 | 10 = 7 + 9 | 11 = (10 * Gol III 5%, Gol IV 15%) | 12 = 10 - 11 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolom nomor 1 s/d 5 data pegawai 2. Kolom nomor 6 besaran tambahan penghasilan 3. Kolom nomor 7 perkalian 60% dari kolom nomor 6 4. Kolom nomor 8 merupakan persentase poin yang dihasilkan oleh SKP online 5. Kolom nomor 9 merupakan perkalian 40% dari kolom nomor 6 dan kolom nomor 8 | <ol style="list-style-type: none"> 6. Kolom nomor 10 penjumlahan antara kolom nomor 7 dengan kolom nomor 9 7. Kolom nomor 11 merupakan perkalian jumlah Bruto dengan nilai pajak penghasilan (golongan III pajaknya 5% dan golongan IV 15%) 8. Kolom nomor 12 pengurangan antara kolom nomor 10 dengan kolom nomor 11 9. Kolom nomor 13 merupakan nomor rekening Bank dari masing-masing pegawai |
|--|--|

BUPATI DHARMASRAYA,

dto
SUTAN RISKA

